

strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
 - 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di kelurahan Komet
 - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.
- c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan. Kelurahan Komet;